



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 667/Pid.B/2021/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI KENDARI yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **Abdul Latif Rahman alias Latif ;**
Tempat Lahir : Kendari ;
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 26 Agustus 1996 ;
Jenis Kelamin: Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan balai Kota III Permai No.158
Kel.Pondambea Kec.Kadia Kota Kendari .
Agama : Islam ;
Pekerjaan : belum bekerja ;

- Terdakwa tersebut telah ditahan (*vide pasal 20, 24, 25, 26 KUHP*) oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 s/d 5 Oktober 2021 ;--
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 s/d tanggal 14 November 2021
 - Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 s/d tanggal 30 November 2021 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak 18 November 2021 s/d tanggal 17 Desember 2021 ;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Desember 2021 s/d tanggal 15 Februari 2022 ;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi



- Pengadilan Negeri tersebut setelah :
 - Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide pasal 152 ayat 1 KUHP) ;
 - Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang (vide pasal 152 ayat 2 KUHP) ;
 - Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
 - Memeriksa para saksi yang diajukan ;
 - Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;
 - Memeriksa para saksi yang diajukan ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatan yang dilakukan dan menerima apa pun putusan Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa terhadap Replik penuntut umum, terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan di persidangan (*vide pasal 140, 143, 155 (2) 51, 197 ayat 1 huruf c KUHP*) yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ANDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF Pada suatu waktu yakni hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 Jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau masih dalam rentang waktu dalam tahun 2019 dimana terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF melakukan penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGRO bertempat di bertempat di Jl.Abunawas (Toko sepatu Stalbers) Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari Prov.Sultra atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah wilayah Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"** yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas dimana awalnya terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Als LATIF datang ke toko dimana saksi ABDUL LATIF RAHMAN Als LATIF adalah karyawan ditoko itu, selanjutnya terdakwa berkata kepada

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANGGARA sambil meminta uang pembeli rokok “ada temannya yang akan datang membeli sepatu” yang selanjutnya saksi ANGGARA menjawab “nanti setelah saya lapor pada ARIF” (selaku pemilik toko), selanjutnya tidak lama kemudian datang temannya terdakwa ABDIL LATIF seorang perempuan bersama dengan anaknya datang ke toko dan selanjutnya memilih sepatu olahraga dan saat akan bayar ternyata temannya terdakwa ABDUL LATIF tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu temannya terdakwa ABDUL LATIF mengeluarkan kartu ATM nya dan berkata “meminta agar didebet lewat rekening miliknya” dan dijawab oleh saksi ANGGARA “tidak ada alat debit di toko dan baiknya lakukan penarikan tunai di ATM” selanjutnya temannya terdakwa itu pergi dari toko bersama anaknya menuju mesin ATM yang selanjutnya saat itu juga terdakwa ABDUL LATIF berkata kepada saksi ANGGARA “kau bikin malu malu saja saya, kamu kira begalkah itu temanku tidak mungkin dia mau bawa lari itu sepatu” selanjutnya dijawab saksi ANGGARA “bukan begitu masalahnya, karena itu tanggung jawabku” yang akhirnya membuat terdakwa ABDUL LATIF emosi dan langsung memukul dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi ANGGARA namun saat itu saksi menghindar selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF memegang dan menarik tangannya saksi ANGGARA dan langsung memukul wajah saksi ANGGARA dengan tangannya dalam keadaan terkepal mengenai bagian wajah tepatnya dibagian mata sebelah kanan selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF mencekik leher saksi ANGGARA dengan tangannya dan saat itu juga saksi YAYAT melerai dan menahan terdakwa ABDUL LATIF

- Bahwa adapun hasil dari Visum Et Repertum Nomor B 1457/VII/2021/Rumkit pada hari sabtu tanggal 1 juli 2021 jam 23.00 wita oleh dr.Ade Citra Ashari dokter pada RS.Bhayangkara Kendari Polda Sultra telah memeriksa dengan teliti atas permintaan An.Kapolsek Mandonga atas nama Anggara

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nugroho, Laki Laki, Kendari 04 Maret
2001, mahasiswa, Jl. Pasaeno Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari

Dengan hasil pemeriksaan terdapat sebuah luka memar tepat di area tulang pipi kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua koma lima centimeter, berbatas tidak tegas, berwarna kemerahan.

Kesimpulan pada korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka memar pada area tulang pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL LATIF kepada saksi ANGGARA dibagian mata sebelah kanan sudah sembuh dimana tidak mendatangkan bahaya bagi kesehatan, tidak membuat cacat permanen, kelumpuhan dan tidak membuat pikiran saya mengalami perubahan.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP ---

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi (*vide pasal 156 KUHP*)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANGGARA DWI NUGROHO, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam :
 - Saksi mengerti diperiksa dan diperdengar keterangannya dalam persidangan sebagai saksi korban karena kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dalam memberikan keterangan saksi dipersidangan.

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yakni hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 jam 20.30 Wita dimana terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF melakukan penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGRO bertempat di Jl.Abunawas (Toko sepatu Stalbers) Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari Prov.Sultra
- Bahwa saksi ANGGARA adalah karyawan toko sepatu Stalbers milik saksi MUH.ARIF selaku pemilik toko yang beralamat di Jl.Abunawas (toko sepatu Stalbers) Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari Prov.Sultra.
- Bahwa saat itu terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF datang bersama teman wanitanya dan anaknya ketoko sepatu dan ketemu saksi ANGGARA dimana sedang bekerja.
- Bahwa terdakwa ABDIL LATIF berkata kepada saksi ANGGARA “ada temannya yang akan datang membeli sepatu” yang selanjutnya saksi ANGGARA menjawab “nanti setelah saya lapor pada ARIF” (selaku pemilik toko),selanjutnya tidak lama kemudian datang temannya terdakwa ABDIL LATIF seorang perempuan bersama dengan anaknya datang ke toko.
- Bahwa selanjutnya teman wanitanya terdakwa ABDUL LATIF memilih sepatu olahraga dan saat akan bayar ternyata temannya terdakwa ABDUL LATIF tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu temannya terdakwa ABDUL LATIF mengeluarkan kartu ATM nya dan berkata “meminta agar didebet lewat rekening miliknya” dan dijawab oleh saksi ANGGARA “tidak ada alat debit di toko dan baiknya lakukan penarikan tunai di ATM”
- Bahwa selanjutnya temannya terdakwa itu pergi dari toko bersama anaknya menuju mesin ATM yang selanjutnya saat itu juga terdakwa ABDUL LATIF berkata kepada saksi ANGGARA “kau bikin malu malu saja saya,kamu kira begalkah itu temanku tidak mungkin dia mau bawa lari itu sepatu” selanjutnya dijawab saksi ANGGARA “bukan begitu masalahnya,karena itu tanggung jawabku” yang akhirnya membuat terdakwa ABDUL LATIF emosi

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN langsung memukul dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi ANGGARA namun saat itu saksi menghindari selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF memegang dan menarik tangannya saksi ANGGARA dan langsung memukul wajah saksi ANGGARA dengan tangannya dalam keadaan terkepal mengenai bagian wajah tepatnya dibagian mata sebelah kanan selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF mencekik leher saksi ANGGARA dengan tangannya dan saat itu juga saksi RISAL dan saksi YAYAT meleraikan dan menahan terdakwa ABDUL LATIF

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias RAHMAN membenarkan.

2. Saksi RISAL, dipersidangkan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa dan diperdengar keterangannya dalam persidangan sebagai saksi karena kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF kepada saksi ANGGARA DWI NUGROHO.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dalam memberikan keterangan saksi dipersidangan.
- yakni hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 jam 20.30 Wita dimana terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF melakukan penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGRO bertempat di Jl. Abunawas (Toko sepatu Stalbers) Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sultra
- Saksi bisa mengetahui dan menjelaskan peristiwa penganiayaan itu dikarenakan saksi sesaat setelah kejadian berada disebelah toko sepatu stalbers dimana saksi mendengar suara ribut antara terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias RAHMAN dengan saksi ANGGARA DWI NUGROHO selaku korban.

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesaat setelah saksi mendengar keributan maka saksi menuju ketoko sepatu stalbers dan melihat terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN emosi dan marah besar sambil tangannya memegang kerah baju saksi ANGGARA sehingga saksi melerainya.
- Bahwa benar saksi melihat bagian wajah saksi ANGGARA DWI NUGROHO tepatnya dibagian mata sebelah kanan memerah dan bengkak.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL LATIF kepada saksi ANGGARA dibagian mata sebelah kanan sudah sembuh dimana tidak mendatangkan bahaya bagi kesehatan dan tidak membuat cacat permanen.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF membenarkannya ;

3. Saksi MUH.ARIF Alias ARIF,dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa dan diperdengar keterangannya dalam mpersidangan sebagai saksi karena kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF terhadap saksi ANGGARA DWI NUGROHO.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dalam memberikan keterangan saksi dipersidangan.
- Bahwa kejadian penganiayaan yakni hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 jam 20.30 Wita dimana terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF melakukan penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGRO bertempat di Jl.Abunawas (Toko sepatu Stalbers) Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari Prov.Sultra
- Bahwa saksi bisa menjelaskan peristiwa penganiayaan itu dikarekan saksi ANGGARA memberitahu saksi yg saat itu sedang berada dirumah berkata bahwa dirinya dianiaya oleh terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN yg selanjutnya saksi bertanya apa penyebabnya dan

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi ANGGARA bahwa terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN tidak terima dan merasa tersinggung saat saksi ANGGARA melarang temannya untuk membawa sepatu yg belum dibayar di toko sehingga terdakwa LATIF aniaya saksi ANGGARA.

- Bahwa benar saksi melihat bagian wajah saksi ANGGARA DWI NUGROHO tepatnya dibagian mata sebelah kanan memerah dan bengkak.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL LATIF kepada saksi ANGGARA dibagian mata sebelah kanan sudah sembuh dimana tidak mendatangkan bahaya bagi kesehatan dan tidak membuat cacat permanen.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor B 1457/VII/2021/Rumkit pada hari sabtu tanggal 1 juli 2021 jam 23.00 wita oleh dr.Ade Citra Ashari dokter pada RS.Bhayangkara Kendari Polda Sultra telah memeriksa dengan teliti atas permintaan An.Kapolsek Mandonga atas nama Anggara Dwi Nugroho,Laki Laki,Kendari 04 Maret 2001,mahasiswa,Jl.Pasaeno Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari

Dengan hasil pemeriksaan terdapat sebuah luka memar tepat diarea tulang pipi kanan,bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua koma lima centimeter,berbatas tidak tegas,berwarna kemerahan.

Kesimpulan pada korban seorang laki laki berusia dua puh tahun ini ditemukan luka memar pada area tulang pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti diperiksa dan diperdengar keterangannya dalam persidangan sebagai terdakwa karena kasus penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGROHO.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dalam memberikan keterangan saksi dipersidangan.
- Bahwa kejadian penganiayaan yakni hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 jam 20.30 Wita dimana terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF melakukan penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGRO bertempat di Jl.Abunawas (Toko sepatu Stalbers) Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari Prov.Sultra.
- Bahwa benar saat itu terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF datang bersama teman wanitanya dan anaknya ketoko sepatu dan ketemu saksi ANGGARA dimana sedang bekerja.
- Bahwa terdakwa ABDIL LATIF berkata kepada saksi ANGGARA “ada temannya yang akan datang membeli sepatu” yang selanjutnya saksi ANGGARA menjawab “nanti setelah saya lapor pada ARIF” (selaku pemilik toko),selanjutnya tidak lama kemudian datang temannya terdakwa ABDIL LATIF seorang perempuan bersama dengan anaknya datang ke toko.
- Bahwa selanjutnya teman wanitanya terdakwa ABDUL LATIF memilih sepatu olahraga dan saat akan bayar ternyata temannya terdakwa ABDUL LATIF tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu temannya terdakwa ABDUL LATIF mengeluarkan kartu ATM nya dan berkata “meminta agar didebet lewat rekening miliknya” dan dijawab oleh saksi ANGGARA “tidak ada alat debit di toko dan baiknya lakukan penarikan tunai di ATM”
- Bahwa selanjutnya temannya terdakwa itu pergi dari toko bersama anaknya menuju mesin ATM yang selanjutnya saat itu juga terdakwa ABDUL LATIF berkata kepada saksi ANGGARA “kau bikin malu malu saja saya,kamu kira begalkah itu temanku tidak mungkin dia mau bawa lari itu sepatu” selanjutnya dijawab saksi ANGGARA “bukan

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu masalahnya, karena itu tanggung jawabku" yang akhirnya membuat terdakwa ABDUL LATIF emosi.

- Bahwa terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN langsung memukul dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi ANGGARA namun saat itu saksi menghindar selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF memegang dan menarik tangannya saksi ANGGARA dan langsung memukul wajah saksi ANGGARA dengan tangannya dalam keadaan terkepal mengenai bagian wajah tepatnya dibagian mata sebelah kanan selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF mencekik leher saksi ANGGARA dengan tangannya dan saat itu juga saksi RISAL dan saksi YAYAT meleraikan dan menahan terdakwa ABDUL LATIF
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa, dari uraian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa dan diperdengar keterangannya dalam persidangan sebagai terdakwa karena kasus penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGROHO.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dalam memberikan keterangan saksi dipersidangan.
- Bahwa kejadian penganiayaan yakni hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 jam 20.30 Wita dimana terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF melakukan penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGRO bertempat di Jl. Abunawas (Toko sepatu Stalbers) Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sultra.
- Bahwa benar saat itu terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF datang bersama teman wanitanya dan anaknya ketoko sepatu dan ketemu saksi ANGGARA dimana sedang bekerja.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ABDIL LATIF berkata kepada saksi ANGGARA “ada temannya yang akan datang membeli sepatu” yang selanjutnya saksi ANGGARA menjawab “nanti setelah saya lapor pada ARIF” (selaku pemilik toko), selanjutnya tidak lama kemudian datang temannya terdakwa ABDIL LATIF seorang perempuan bersama dengan anaknya datang ke toko.
- Bahwa selanjutnya teman wanitanya terdakwa ABDUL LATIF memilih sepatu olahraga dan saat akan bayar ternyata temannya terdakwa ABDUL LATIF tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu temannya terdakwa ABDUL LATIF mengeluarkan kartu ATM nya dan berkata “meminta agar didebet lewat rekening miliknya” dan dijawab oleh saksi ANGGARA “tidak ada alat debit di toko dan baiknya lakukan penarikan tunai di ATM”
- Bahwa selanjutnya temannya terdakwa itu pergi dari toko bersama anaknya menuju mesin ATM yang selanjutnya saat itu juga terdakwa ABDUL LATIF berkata kepada saksi ANGGARA “kau bikin malu malu saja saya, kamu kira begalkah itu temanku tidak mungkin dia mau bawa lari itu sepatu” selanjutnya dijawab saksi ANGGARA “bukan begitu masalahnya, karena itu tanggung jawabku” yang akhirnya membuat terdakwa ABDUL LATIF emosi.
- Bahwa terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN langsung memukul dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi ANGGARA namun saat itu saksi menghindar selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF memegang dan menarik tangannya saksi ANGGARA dan langsung memukul wajah saksi ANGGARA dengan tangannya dalam keadaan terkepal mengena bagian wajah tepatnya dibagian mata sebelah kanan selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF mencekik leher saksi ANGGARA dengan tangannya dan saat itu juga saksi RISAL dan saksi YAYAT meleraikan dan menahan terdakwa ABDUL LATIF
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut persoalannya sekarang apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek hukum yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa **Abdul Latif Rahman alias Latif** dalam perkara ini subyek Hukum adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan dan dipersidangan dia sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**BARANG SIAPA**” dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terpenuhi secara sah menurut Hukum

ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat :

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Sehingga dengan demikian Penganiayaan yaitu haruslah dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak

enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka kepada orang lain. sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

- Terdakwa mengerti diperiksa dan diperdengar keterangannya dalam persidangan sebagai terdakwa karena kasus penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGROHO.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dalam memberikan keterangan saksi di persidangan.
- Bahwa kejadian penganiayaan yakni hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 jam 20.30 Wita dimana terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF melakukan penganiayaan terhadap saksi ANGGARA DWI NUGRO bertempat di Jl.Abunawas (Toko sepatu Stalbers) Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari Prov.Sultra.
- Bahwa benar saat itu terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN Alias LATIF datang bersama teman wanitanya dan anaknya ketoko sepatu dan ketemu saksi ANGGARA dimana sedang bekerja.
- Bahwa terdakwa ABDIL LATIF berkata kepada saksi ANGGARA “ada temannya yang akan datang membeli sepatu” yang selanjutnya saksi ANGGARA menjawab “nanti setelah saya lapor pada ARIF”

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku pemilik toko),selanjutnya tidak lama kemudian datang temannya terdakwa ABDIL LATIF seorang perempuan bersama dengan anaknya datang ke toko.

- Bahwa selanjutnya teman wanitanya terdakwa ABDUL LATIF memilih sepatu olahraga dan saat akan bayar ternyata temannya terdakwa ABDUL LATIF tidak memiliki uang tunai sehingga saat itu temannya terdakwa ABDUL LATIF mengeluarkan kartu ATM nya dan berkata “meminta agar didebet lewat rekening miliknya” dan dijawab oleh saksi ANGGARA “tidak ada alat debit di toko dan baiknya lakukan penarikan tunai di ATM”
- Bahwa selanjutnya temannya terdakwa itu pergi dari toko bersama anaknya menuju mesin ATM yang selanjutnya saat itu juga terdakwa ABDUL LATIF berkata kepada saksi ANGGARA “kau bikin malu malu saja saya,kamu kira begalkah itu temanku tidak mungkin dia mau bawa lari itu sepatu” selanjutnya dijawab saksi ANGGARA “bukan begitu masalahnya,karena itu tanggung jawabku” yang akhirnya membuat terdakwa ABDUL LATIF emosi.
- Bahwa terdakwa ABDUL LATIF RAHMAN langsung memukul dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi ANGGARA namun saat itu saksi menghindari selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF memegang dan menarik tangannya saksi ANGGARA dan langsung memukul wajah saksi ANGGARA dengan tangannya dalam keadaan terkepal mengena bagian wajah tepatnya dibagian mata sebelah kanan selanjutnya terdakwa ABDUL LATIF mencekik leher saksi ANGGARA dengan tangannya dan saat itu juga saksi RISAL dan saksi YAYAT meleraikan dan menahan terdakwa ABDUL LATIF

Menimbang bahwa, dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor B 1457/VII/2021/Rumkit pada hari sabtu tanggal 1 juli 2021 jam 23.00 wita oleh dr.Ade Citra Ashari dokter pada RS.Bhayangkara Kendari Polda Sultra telah memeriksa dengan teliti atas permintaan An.Kapolsek Mandonga atas nama Anggara Dwi Nugroho,Laki

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki, Kendari 04 Maret 2001, mahasiswa, Jl. Pasaeno Kel. Bende Kec. Kadia
Kota Kendari

Dengan hasil pemeriksaan terdapat sebuah luka memar tepat di area tulang pipi kanan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua koma lima centimeter, terbatas tidak tegas, berwarna kemerahan.

Kesimpulan pada korban seorang laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka memar pada area tulang pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;---

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti seluruhnya dan selanjutnya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dalam dakwaan Tunggal telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (*vide pasal 193 ayat 1 KUHP*);

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k KUHP jo. pasal 33 KUHP jo. SEMA Nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989*).

Menimbang bahwa, sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

- HAL YANG MEMBERATKAN :
 - Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain terganggu aktifitasnya melakukan kegiatan sehari-hari ;
- HAL YANG MERINGANKAN :
 - Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan (*vide pasal 197 ayat 1 huruf i KUHP jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983*).

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*) dan UU Nomor 8 tahun 1981.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Latif Rahman alias latif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima) belas hari ;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 desember 2021 oleh kami Andi Eddy Viyata, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DR Tito Eliandi, SH.MH dan Wahyu Bintoro, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh Supriyadi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR TITO ELIANDI, SH.MH

ANDI EDDY VIYATA, SH

WAHYU BINTORO, SH.

PANITERA PENGANTI

DJAYADI,SH.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 667/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)